

## BAB V PEMBAHASAN

### A. Praktek Larangan Pernikahan *Nyigar Kupat* di Desa Purworejo

Larangan Permikahan *nyigar kupat* yang ada di Desa Purworejo merupakan larangan pernikahan yang disebabkan letak posisi rumah yang hanya melewati satu jalan yang terdapat di depan rumahnya dengan posisi rumah sedikit menyerong. Selain itu posisi rumah yang sama-sama antar pojok perempatan dan posisi rumah yang berarahj *ngalor ngulon* (utara-barat) yang hanya mencangkup satu Desa saja juga dikatakan *nyigar kupat*.

Menurut masyarakat adat pernikahan bukanlah suatu peristiwa mengenai kedua calon mempelai saja melainkan peristiwa mengenai orang tua, saudara-saudara, dan keluarganya karena banyaknya turanyang harus dijalankan yang berkenaan dengan adat istiadat yang mengandung sifat magis religious.<sup>93</sup>

Larangan pernikahan *nyigar kupat* ini dipraktikkan oleh sebagian besar masyarakat Desa Purworejo dengan meyakininya. Selain itu ada juga masyarakat yang tetap melakukan larangan pernikahan *nyigar kupat* dengan menygupayakannya melewati jalan alternatif. Adapun jalan alternatif yang bisa dilakukan oleh pelaku larangan pernikahan *nyigar kupat* sehingga bisa melakukan larangan pernikahan ini ialah *manten ambruk* dan *guwak anak*.

---

<sup>93</sup> Hilman Syahrial Haq, *Hukum Konvergensi*, (Jawa Tengah: Lakeisha, 2019), hlm. 67

*Manten ambruk* ialah dimana hajat pernikahan hanya boleh dilakukan di salah satu di rumah mempelai. Boleh dilakukan di rumah mempelai wanita dan boleh juga dilakukan di rumah mempelai laki-laki. Apabila dilakukan di salah satu rumah mempelai, maka salah satu rumah mempelai tidak boleh mengadakan hajat apapun.

*Guwak anak* adalah membuang anak yang kemudian ditemukan oleh seseorang dan sehingga yang menikahkan anak yang dibuang tersebut bukanlah orang tua kandungnya melainkan orang tua yang menemukan tadi dalam tradisi *guwak anak*.

Di dalam Islam larangan pernikahan seperti ini tidak ada. Dalam hal tersebut bukan berarti di dalam Islam tidak ada larangan dalam pernikahan. Dalam Islam juga terdapat sebab-sebab yang mengakibatkan suatu pernikahan dilarang. Adapun larangan-larangan pernikahan dalam Islam di bedakan menjadi dua yaitu larangan pernikahan untuk selamanya (*muabbad*), dan larangan pernikahan yang bersifat sementara waktu (*muaqat*).

- a. Larangan pernikahan yang bersifat selamanya (*muabad*) disebabkan karena:
  1. Hubungan nasab:
    - a) Dari asal seseorang yaitu: ibu, nenek, dan seterusnya sampai ke atas
    - b) Dari keturunan seseorang yaitu: anak wanita, cucu wanita, dan seterusnya

- c) Dari hubungan persaudaraan yaitu: saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, anak-anak mereka, anak wanita saudara laki-laki, anak wanita saudara perempuan ke bawah.
2. Hubungan perkawinan
- a) Ibu mertua, neneknya, dan ke atas
  - b) Anak tiri perempuan dari istri yang telah di dukhul
  - c) Menantu perempuan, istri cucunya, baik laki-laki maupun perempuan dan seterusnya
  - d) Ibu tiri.
3. Hubungan persusuan
- a) Ibu yang menyusui
  - b) Ibu dari wanita maupun suami yang menyusui
  - c) Saudara perempuan dari suami ibu susuan
  - d) Cucu perempuan dari ibu susuan
  - e) Saudara perempuan dari ibu susuan, baik saudara perempuan kandung maupun saudara perempuan seayah atau seibu
  - f) Wanita-wanita saudara sepersusuan
- b. Larangan pernikahan yang bersifat sementara waktu karena hal tertentu (*muaqqat*):
- 1. Mengumpulkan dua orang bersaudara dalam satu masa
  - 2. Wanita yang ditalak tiga
  - 3. Menikah dengan lebih dari empat istri

4. Menikah dengan pezina<sup>94</sup>
5. Wanita yang masih memiliki ikatan perkawinan dengan lelaki lain
6. Wanita yang masih berada dalam masa iddah
7. Faktor beda agama<sup>95</sup>

Selain larangan-larangan pernikahan juga terdapat pernikahan-pernikahan yang dilarang dalam Islam. Pernikahan-pernikahan yang dilarang dalam agama Islam ialah

a. nikah *tahlil*

nikah *tahlil* adalah menghalalkan sesuatu yang hukumnya haram. Apabiladikaitkan dengan perkawinan berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula melangsungkan perkawinan menjadi boleh atau halal.

b. nikah *syighar*

nikah *syighar* ialah pernikahan dimana seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya dengan ketentuan laki-laki lain itu mengawinkan pula anak perempuannya kepadanya dan tidak ada mahar diantara keduanya

c. nikah *mut'ah* (kawin kontrak)

Nikah *mut'ah* disebut juga dengan nikah kontrak dikarenakan seorang laki-laki menikahi seorang wanita hanya untuk bersenang-senang pada batas waktu yang telah ditentukan.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Dari fikih, Hukum Islam, hingga Penerapannya dalam Legislasim Perkawinan Indonesia*,... hlm. 14-22

<sup>95</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer Edisi Revisi*,... hlm. 44

<sup>96</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*,... hlm. 69-79

Dalam hal ini larangan pernikahan yang disebabkan karena posisi rumah seperti larangan pernikahan *nyigar kupa* ini tidak terdapat dalam teori tentang larangan-larangan pernikahan maupun pernikahan-pernikahan yang dilarang di dalam Islam. Sehingga larangan pernikahan *nyigar kupa* dalam hukum Islam tidak mutlak untuk diikuti. Oleh karena itu larangan pernikahan *nyigar kupa* ini diperbolehkan untuk dilakukan maupun tidak. Apabila dilakukan asalkan sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan maka tidak ada masalah.

## **B. Pandangan Ulama' Ngunut Mengenai Larangan Pernikahan *Nyigar Kupa***

Pandangan ulama' Ngunut mengenai larangan pernikahan *nyigar kupa* ini dibedakan menjadi dua sudut pandang yang berbeda. Dari sudut pandang yang pertama dikatakan *mubah* atau diperbolehkan apabila dilihat hanya dari kebiasaannya saja. Dimana kebiasaan tersebut ialah dengan tidak melakukan larangan pernikahan *nyigar kupa* dengan catatan tidak meyakini terhadap mitos-mitos dari arusnya larangan pernikahan tersebut, serta menghindarkan diri dari fitnah tetangga apabila melakukan larangan pernikahan *nyigar kupa* yang akan menjadikan *suudzon* nya masyarakat kepada pelaku larangan pernikahan tersebut.

Sudut pandang yang kedua dikatakan tidak boleh apabila meyakini nya. Dalam hal ini apabila meyakini terhadap mitos-mitos yang menimbulkan bahaya yang akan menimpa bagi orang-orang yang melanggar larangan pernikahan ini maka secara tidak langsung sudah

menafikkan *qodo-qodar* nya Allah. Selain itu juga telah berprasangka buruk (*suudzon*) terlebih dahulu kepada Allah. Dalam firman Allah SWT dalam QS Fussilat Ayat 23 menegaskan bahwa:

وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَىٰكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ<sup>97</sup>

Artinya: “ itulah dugaanmu yang telah kamu sangkaakan terhadap Tuhanmu. (dugaan ) itu telah membinasakan kamu sehingga jadilah kamu termasuk orang-orang yang rugi”.

Bila diperhatikan dalam QS Fussilat ayat 23, orang-orang yang telah berburuk sangka kepada Allah maka orang-orang tersebut termasuk orang yang merugi. Maka dari itu apabila dilihat dari sudut pandang keyakinan orang yang telah mempercayai mitos seperti larangan pernikahan *nyigar kupat* tersebut maka itu tidak diperbolehkan karena hanya akan mendatangkan kerugian.

Selain itu dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13 adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَا ً ۖ لِّتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ<sup>98</sup>

Artinya: “ Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui Maha teliti”.

<sup>97</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*,...hlm. 479

<sup>98</sup> *Ibid.*, hlm. 517

Dari ayat di atas Allah telah menganjurkan untuk saling mengenal dari berbagai daerah dan tidak ada ketentuan larangan untuk mengenal dari berbagai daerah tertentu.

Dari hadist Nabi Muhammad SAW juga megeaskan mengenai anjuran untuk memilih pasangan adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَحَمْلِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفُرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (متفق عليه)

Artinya: “ Dari Abi Hurairah r.a, dari Nabi SAW bersabda: “nikahilah wanita karena empat perkara, karena hartanya, atau karena keturunannya, atau karena cantiknya, atau karena agamanya. Tetapi pilihlah yang beragama, agar kamu selamat (*mutafaq ‘alaih*)<sup>99</sup>

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan anjuran untuk menikah bagi orang-orang yang sudah mampu adalah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ..... (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)<sup>100</sup>

Artinya: “dari Abdillah ibn Mas’ud r.a berkata: dari Nabi Muhammad SAW bersabda: hai golongan pemuda, bila di antara kamu ada yang mampu menikah, hendaklah ia menikah, karena nanti matanya akan lebih terjaga, dan kemaluannya akan lebih terpelihara ....”<sup>101</sup>

<sup>99</sup> Sutisna, *Syariah Islamiyah*, ... hlm. 185-186

<sup>100</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram trj.* Abdul Rosyad Siddiq,...hlm.

<sup>101</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*,... hlm. 8-11

Dari kedua hadis di atas dianjurkan untuk memilih pasangan karena empat perkara dan yang paling terpenting adalah dianjurkan untuk memilih karena agamanya bukan memilih terkait letak posisi rumahnya. Serta bagi seseorang yang telah mampu untuk menikah maka hendaknya menikahlah karena lebih terpeliharannya pandangan serta kemaluan dan juga malah bukan menunda karena suatu larangan pernikahan adat.

Dalam perspektif hukum Islam wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi sudah dijelaskan seperti sebagaimana yang sudah tertulis di atas yang dibedakan menjadi dua, yakni wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (*muabbad*) dan wanita yang haram dinikahi untuk sementara waktu (*muaqqat*). Selain itu juga terdapat pernikahan-pernikahan yang dilarang di dalam hukum Islam yaitu nikah *tahlil* (menghalalkan sesuatu yang hukumnya haram), nikah *syighar*, nikah *mut'ah* (kawin kontrak).

Dalam hal ini sudah terlihat jelas bahwa larangan pernikahan seperti *nyigar kupa* tidak termasuk dalam larangan pernikahan dalam hukum Islam. Sehingga larangan pernikahan *nyigar kupa* ini boleh saja dipraktikkan asalkan tidak menyimpang dari hukum Islam yang berlaku.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pandangan ulama' Ngunut mengenai larangan pernikahan *nyigar kupa* dapat di lihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama dari sudut pandang kebiasaan, yang mana masyarakatnya hanya mempraktikkannya dan tidak meyakini serta dengan tujuan menghindarkan diri dari fitnah tetangga maka hal tersebut dikatakan *mubah* atau diperbolehkan.

Dan dari sudut pandang yang kedua dilihat dari keyakinan yang apabila masyarakatnya meyakini akan bahaya-bahaya yang akan terjadi setelah terlaksananya larangan pernikahan *nyigar kupa* dan mengakibatkan prasangka buruk (*suudzon*) kepada Allah maka hal tersebut dikatakan haram atau tidak diperbolehkan. Dengan meyakini bahaya-bahaya yang akan datang menimpa setelah terjadinya larangan pernikahan ini maka hal tersebut secara tidak langsung sudah menghilangkan kemshlahatan nikah, sehingga dari sudut pandang keyakinan ini diharamkan.

Peneliti juga menganalisis larangan pernikahan *nyigar kupa* ini menggunakan teori *'urf*, yang mana dalam menggunakan teori ini akan mengetahui bahwa larangan pernikahan *nyigar kupa* ini termasuk dalam *'urf* yang mana.

*'Urf* adalah perkataan atau perbuatan yang telah terpatri dari suatu kaum berdasarkan akal dan dapat diterima oleh akal sehat serta tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>102</sup> Adapun persyaratan yang bisa menjadikan *'urf* sebagai sumber hukum adalah *'urf* itu bernilai mashlahat dan diterima akal sehat, *'urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada di dalam lingkungan itu, *'urf* itu telah berlaku pada saat itu dan bukan *'urf* yang bukan muncul kemudian, tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> Muhammad Tahmid Nur, Dkk, *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 21

<sup>103</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*,... hlm. 424

Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan larangan pernikahan *nyigar kupat* merupakan '*urf fi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan<sup>104</sup>. Dalam hal ini kebiasaan yang berlaku dalam perbuatannya yaitu masyarakat Desa Purworejo dalam larangan pernikahan *nyigar kupat* sebagian besar masyarakatnya tidak melakukan larangan pernikahan tersebut karena larangan pernikahan tersebut sudah termasuk kesepakatan bersama.

Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya larangan pernikahan *nyigar kupat* termasuk dalam '*urf khusus* yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok tertentu.<sup>105</sup> Dalam hal ini larangan pernikahan *nyigar kupat* hanya terdapat di sekelompok tertentu, yaitu hanya terdapat di Desa Purworejo Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dan hanya berlaku di tempat ini.

Ditinjau dari segi penilaiannya larangan pernikahan *nyigar kupat* termasuk dalam '*urf fasid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan hukum Islam.<sup>106</sup> Dalam hal ini larangan pernikahan *nyigar kupat* dikatakan menyimpang dari hukum Islam karena dengan adanya adat ini menghilangkan kemashlahatan nikah. Yaitu seseorang yang sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tetapi dengan adanya larangan pernikahan adat ini kemudian menjadikan seseorang tersebut tidak jadi menikah sehingga larangan pernikahan tersebut termasuk ke dalam '*urf fasid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan syariat Islam.

---

<sup>104</sup> *Ibid.*, hlm. 415

<sup>105</sup> *Ibid.*, hlm. 415

<sup>106</sup> *Ibid.*, hlm. 416